
Koordinasi Penyelenggaraan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi

Dhara Nur Annisa E¹; Herijanto Bekti²; Sawitri Budi Utami³

Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences

¹dhara17001@Mail.Unpad.Ac.Id ; ²herijanto.Bekti@Unpad.Ac.Id ; ³sawitri.Budi@Unpad.Ac.Id

ABSTRACT

SOCIAL WELFARE PROBLEMS MARKED BY THE CONDITION OF UNINHABITABLE HOUSES ARE STILL BEING FELT IN CICURUG DISTRICT, SUKABUMI REGENCY, THE SUKABUMI REGENCY GOVERNMENT THEN TAKES CARE OF THESE PROBLEMS THROUGH THE UNINHABITABLE HOUSE SOCIAL REHABILITATION PROGRAM (RS-RTLH). THIS STUDY AIMS TO ANALYZE THE COORDINATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL REHABILITATION PROGRAM FOR UNINHABITABLE HOUSES (RS-RTLH) IN SUKABUMI REGENCY, ESPECIALLY IN CICURUG DISTRICT. THE THEORETICAL BASIS USED AS MATERIAL FOR ANALYSIS IS THE COORDINATION THEORY PROPOSED BY BOSE (2012) WHICH CONSISTS OF SIX TECHNIQUES THAT HELP ACHIEVE EFFECTIVE COORDINATION, NAMELY CLEARLY DEFINED GOALS, CLEAR LINES OF AUTHORITY AND RESPONSIBILITY, PRECISE AND COMPREHENSIVE PROGRAMS AND POLICIES, COOPERATION, EFFECTIVE COMMUNICATION, AND EFFECTIVE LEADERSHIP AND SUPERVISION. THE RESEARCH METHOD USED IS A QUALITATIVE RESEARCH METHOD. DATA COLLECTION TECHNIQUES USED BY RESEARCHERS BY WAY OF OBSERVATION, INTERVIEWS, DOCUMENTATION. FURTHERMORE, THE DATA PROCESSING TECHNIQUES USED BY RESEARCHERS IN THIS STUDY USED DATA DESCRIPTIONS, THEME ANALYSIS AND HIGHLIGHTING. THE RESULTS OF THE STUDY SHOWED THAT THE SIX TECHNIQUES PROPOSED BY BOSE (2012) AS AN ANALYTICAL KNIFE FOR THE COORDINATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE RS-RTLH PROGRAM IN CICURUG DISTRICT, SUKABUMI REGENCY IN 2019 SHOWED THAT COORDINATION HAD NOT BEEN EFFECTIVE. THIS CAN HAPPEN BECAUSE COOPERATION HAS NOT BEEN ACHIEVED, THE FORM OF COOPERATION CARRIED OUT THROUGH COMMUNITY SELF-HELP HAS NOT BEEN FULLY REALIZED IN THE VILLAGE IN CICURUG DISTRICT AND AWARENESS OF A SENSE OF MUTUAL HELP THAT IS LESS DEVELOPED IN THE COMMUNITY AROUND THE RECIPIENTS OF SOCIAL ASSISTANCE, AND NOT ACHIEVING EFFECTIVE LEADERSHIP AND SUPERVISION. THE IMPLEMENTATION OF A REGIONAL LEADERSHIP SYSTEM BUT THE LACK OF ACTIVE LEADERS AT THE VILLAGE LEVEL AND THE ABSENCE OF TECHNICAL FACILITATORS/TECHNICAL ASSISTANCE TEAMS AS A FORM OF SUPERVISION IN THE FIELD, RESULTING IN ORDER AND PROVISION OF PROGRAM IMPLEMENTATION REPORTS THAT ARE NOT IN ACCORDANCE WITH THE IMPLEMENTATION RULES OF THE RS-RTLH IN CICURUG DISTRICT IN 2019.

KATA KUNCI: COORDINATION, PROGRAM, SOCIAL REHABILITATION OF UNINHABITABLE

ABSTRAK

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN DITANDAI KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MASIH TENGAH DIRASAKAN DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI, PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI KEMUDIAN MELAKUKAN PENANGANAN TERHADAP PERMASALAHAN TERSEBUT MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH). PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGANALISIS KOORDINASI DARI PENYELENGGARAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DI KABUPATEN SUKABUMI KHUSUSNYA PADA KECAMATAN CICURUG. DASAR TEORI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN ANALISIS ADALAH TEORI KOORDINASI YANG DI KEMUKAKAN OLEH BOSE (2012) YANG TERDIRI DARI ENAM TEKNIK YANG MEMBANTU MENCAPAI KOORDINASI YANG EFEKTIF, YAITU *CLEARLY DEFINED GOALS, CLEAR LINES OF AUTHORITY AND RESPONSIBILITY, PRECISE AND COMPREHENSIVE PROGRAMMES AND POLICIES, COOPERATION, EFFECTIVE COMMUNICATION, AND EFFECTIVE LEADERSHIP AND SUPERVISION*. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN ADALAH METODE PENELITIAN KUALITATIF. TEKNIK PENGUMPULAN DATA YANG DIGUNAKAN OLEH PENELITI DENGAN CARA OBSERVASI, WAWANCARA, DOKUMENTASI. SELANJUTNYA TEKNIK PENGOLAHAN DATA YANG DIGUNAKAN PENELITI DALAM PENELITIAN INI MENGGUNAKAN DESKRIPSI DATA, ANALISIS TEMA DAN PENONJOLAN. HASIL PENELITIAN YANG DIPEROLEH BAHWA ENAM TEKNIK YANG DIKEMUKAKAN OLEH BOSE (2012) SEBAGAI PISAU ANALISIS KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM RS-RTLH DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019 MENUNJUKAN KOORDINASI YANG BELUM EFEKTIF. HAL TERSEBUT DAPAT TERJADI KARENA BELUM TERCAPAINYA KERJASAMA, BENTUK KERJASAMA YANG DILAKSANAKAN MELALUI SWADAYA MASYARAKAT BELUM TEREALISASI KESELURUHAN DI DESA DI KECAMATAN CICURUG SERTA KESADARAN AKAN RASA SALING MEMBANTU YANG KURANG TERBANGUN DI LINGKUP MASYARAKAT SEKITAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL, DAN TIDAK TERCAPAINYA KEPEMIMPINAN DAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF, DITERAPKANNYA SISTEM KEPEMIMPINAN SECARA KEWILAYAHAN NAMUN KURANG AKTIFNYA PEMIMPIN DI TINGKAT DESA SERTA TIDAK ADANYA FASILITATOR TEKNIS/TIM PENDAMPING TEKNIS SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN DI LAPANGAN SEHINGGA MENAKIBATKAN KETERTIBAN DAN

KETETAPAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KURANG SESUAI DENGAN ATURAN PELAKSANAAN RS-RTLH DI KECAMATAN CICURUG TAHUN 2019.

KATA KUNCI: KOORDINASI, PROGRAM, REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal merupakan hak setiap warga negara, karena dijamin oleh UUD 1945 (yang diamandemen) pada Pasal 28 Ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Memiliki rumah yang layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV, dijelaskan bahwa “rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses perumahan yang sehat dan layak, merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Roebyantho & Unayah, 2014). Permasalahan kemiskinan hampir dirasakan di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya pada daerah Kabupaten Sukabumi yang terletak di Provinsi Jawa Barat.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah 1.424.651 Jiwa dan 433.125 Rumah Tangga. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi, salah satunya ditandai oleh kondisi rumah tidak layak huni. Adapun jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Rekap Data Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2013 berjumlah 40.472 ribu unit, namun dalam kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2018 jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukabumi menjadi 71.116 ribu unit. Kecamatan

Cicurug menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu 48.010 jiwa atau 11.173 rumah tangga. Kecamatan Cicurug

memiliki luas wilayah sekitar 103,10 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 15.097 jiwa menurut pendataan tahun 2019. Kecamatan Cicurug memiliki potensi di bidang industri, terdaftar sebanyak 67 unit usaha industri sandang dan 9 unit industri pangan, hingga sekitar 39 pabrik berskala nasional berdiri di kawasan tersebut, tingginya pertumbuhan industri di wilayah Kecamatan Cicurug mendorong kepadatan penduduk di daerah tersebut (Dinas Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sukabumi, 2020). Namun sangat di sayangkan kondisi masyarakat sekitar nya masih membutuhkan perhatian lebih terutama dalam bidang ekonomi. Keadaan ekonomi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah berdampak pada tidak terkontrolnya pembangunan rumah tidak layak huni, banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin Kecamatan Cicurug adalah kebutuhan perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman, lemahnya perlindungan dan untuk mendapatkan dan menghuni rumah layak huni.

Pemerintah sebagai pihak penyelenggara pemerintahan telah membuat program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu mengatasi kemiskinan adalah pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) oleh Kementerian Sosial RI. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal (Indonesia, 2019). Pada penyelenggaraan kegiatan bantuan perbaikan RTLH di Kabupaten Sukabumi melibatkan perangkat daerah yaitu Asisten Sekretaris Daerah I, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, camat dan desa lokasi, serta masyarakat penerima manfaat. Dinas Sosial sebagai leading sector program RS-RTLH. Dinas Sosial dalam melaksanakan program RS-RTLH di Kabupaten Sukabumi tidak bekerja sendiri, Dinas Sosial melakukan koordinasi

dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Camat Lokasi dan Desa Lokasi, masyarakat penerima manfaat dan untuk menunjang pelaksanaan program RS-RTLH Kabupaten Sukabumi dibentuk Tim Koordinasi RS-RTLH, Unit Pelaksana Program (UPP) yaitu menunjuk FSKSS, dan Tim Pelaksana RS-RTLH. Unit Pelaksana Program (UPP) yaitu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah melalui leading sector nya yang menjadi fasilitator dan pihak utama yang melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Program tingkat kecamatan dan Tim Pelaksana Program tingkat desa, UPP dalam program RS-RTLH ini yaitu Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat yang lebih rinci lagi diatur dalam MOU.

Beberapa hal yang belum dapat teridentifikasi oleh peneliti seperti, forum komunikasi yang digunakan dalam proses penyelenggaraan program, prinsip pembagian kerja dan wewenang dari tiap-tiap instansi terkait sebagai penyelenggara program, dan bentuk pengawasan berdasarkan kewilayahan. Akan tetapi walaupun stakeholder terkait sudah teridentifikasi beserta dengan peran-perannya, peneliti belum dapat mengidentifikasi koordinasi yang terjadi yang menjadi hal penting dalam penyelenggaraan program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Hal menarik yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini adanya 10 (sepuluh) unit rumah terbelah dengan catatan sebagai lokasi rawan permasalahan psikososial dari total 48 unit rumah di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019, sedangkan di kecamatan lain program RS-RTLH terselenggara cukup baik dan mencapai tujuan yang telah ditentukan, hal tersebut dibenarkan dan berdasarkan rekap data realisasi program RS-RTLH tahun 2019 yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Diperoleh informasi bahwa bantuan pada dasarnya telah diterima di tahun 2019, namun demikian pada pelaksanaan perbaikannya tidak selesai semestinya, terjadinya kemunduran waktu target penyelesaian dan target capaian maksimum pembangunan.

Terdapat penelitian terdahulu tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung Barat oleh Gunawan Wibisono (2019), tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam program bantuan rumah tidak

layak huni di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian selanjutnya yaitu Efektivitas program RS-RTLH dalam menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 oleh Rika Cahya Kartika (2021) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program RS-RTLH dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019. Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas menjadi bahan referensi bagi peneliti, namun terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan referensi penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan peneliti lebih menekankan pada konsep koordinasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Hal ini juga diperkuat dengan belum adanya penelitian tentang koordinasi penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Kemudian adanya perbedaan dari teori yang digunakan, penulis menggunakan konsep koordinasi dari Bose (2012)

Berdasarkan latar belakang dan indikasi masalah yang telah peneliti kemukakan diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi studi pada Kecamatan Cicurug. Adapun judul yang penulis rumuskan pada penelitian ini adalah "Koordinasi Penyelenggaraan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Sukabumi (Studi pada Kecamatan Cicurug)".

METODE

Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, penelitian menjadi terarahkan untuk menganalisis secara rinci kegiatan koordinasi yang terjadi dalam Penyelenggaraan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Cicurug. Studi kasus sebagai metodologi penelitian ini karena peneliti menemukan fenomena dimana program RS-RTLH diselenggarakan di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan melibatkan banyak instansi yang bertujuan untuk percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup dan sederajat kesehatan

masyarakat. Data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi lapangan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah perangkat daerah, lembaga terkait, tim pelaksana program dan individu yang terlibat dalam penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Teknik analisis data dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti merujuk pada Creswell (2015, dalam Sugiyono, 2017: 160) yang menyatakan bahwa ada beberapa teknik analisis data yaitu deskripsi, analisis tema dan assertions/penonjolan. Informasi yang telah dianalisis tersebut akan diinterpretasikan atau dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teori yang digunakan oleh peneliti, selanjutnya hasil temuan dilapangan dan hasil analisis tema yang telah dilakukan dapat dituangkan dalam sebuah model sebagai bentuk dari penonjolan. Penelitian ini dalam menguji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber yaitu salah satu cara untuk menganalisis keabsahan data kualitatif dengan menggunakan satu jenis sumber data misalnya informan, tetapi beberapa informan atau narasumber lain juga perlu untuk diusahakan dari tingkatan yang berbeda. Penulis akan melakukan penelitian di lingkup Pemerintahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. *Clearly Defined Goals* (Tujuan yang jelas)

Kesamaan tujuan dari beberapa pihak terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan atau program dapat meningkatkan koordinasi yang terjalin didalamnya. Sebaliknya, tujuan yang saling bertentangan dan berbeda berujung pada terhambatnya bahkan tidak terlaksananya proses koordinasi tersebut. Ketika terdapat kurangnya kejelasan tujuan, interpretasi yang saling bertentangan muncul yang mengarah pada ketidakjelasan atau ambigu dalam bekerja serta tidak terkoordinasi. Banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini dimulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, lembaga terkait, tim pelaksana hingga masyarakat penerima manfaat dibutuhkan keselarasan dalam pemahaman tujuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, tujuan diselenggarakannya Program RS-RTLH bermula dari penilaian kabupaten/kota sehat,

adanya salah satu tatanan yang menyebutkan mengenai permukiman atau rumah sebagai poin penilaian terhadap kabupaten/kota sehat sehingga Program RS-RTLH di gulirkan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, yang diharapkan dapat menjadi pendorong untuk mewujudkan kabupaten sukabumi sehat. Tujuan Program RS-RTLH dipahami secara general saja terutama ditingkat desa, pemahaman yang diperoleh tidak rinci sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Program RS-RTLH. Ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni disebabkan rendahnya pendapatan dan rendahnya pemahaman tentang rumah yang memenuhi syarat fisik dan sosial. Disisi lain adanya pengakuan dari tokoh masyarakat dengan status sebagai penerima manfaat Program RS-RTLH bahwa hak yang seharusnya mereka terima secara penuh itu tidak tersampaikan penuh ke tangan mereka. Meskipun begitu penyelenggara program sudah melakukan upaya dan tahapan-tahapan secara terencana untuk menunjang pelaksanaan program ini agar terealisasi secara efisien dan efektif.

Sosialisasi merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan program. Meskipun terlihat sepele dan ringan, namun proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Sehingga harus sangat berhati-hati dalam proses sosialisasi, mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen, baik tingkat pendidikan, karakter, daya terima dan pemahaman masyarakat. Tahapan pelaksanaan program merupakan tahap yang sangat penting karena akan berimplikasi terhadap tercapainya target, tujuan, dan out put program.

Diketahui tujuan dan out put penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug telah tersampaikan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program RS-RTLH. Namun dibalik maksimalnya upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait, perlu diingat bahwa masyarakat memiliki sifat heterogen dan daya terima serta pemahaman masyarakat yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan fokus lebih dalam upaya penyampaian terhadap masyarakat. Meskipun begitu tujuan penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug sudah jelas dan fokus

terhadap kebutuhan masyarakat fakir miskin, sangat relevan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat fakir miskin di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Selain itu sebagai bentuk mewujudkan Kabupaten Kota Sehat melalui sarana prasarana dan permukiman sehat di Kabupaten Sukabumi. Masyarakat fakir dan miskin menggantungkan harapan untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut agar memiliki rumah layak huni, mengingat padatnya penduduk dan kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Cicurug yang banyak dikelilingi oleh pabrik-pabrik besar, namun sulitnya akses perumahan yang sehat dan layak serta rendahnya pendapatan.

Penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug sudah menetapkan teknik tujuan yang jelas, koordinasi tercapai dengan adanya tujuan program yang ditetapkan jelas melalui Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program RS-RTLH di Kabupaten Sukabumi dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan serta individu-individu yang terlibat proses penyelenggaraan program. Sejalan dengan itu dalam jurnal *Factor for Successful Coordination – A Framework to Help State Agencies Coordinate Effectively* (New Zealand State Services Commission, 2008) menyebutkan bahwa salah satu faktor fundamental dalam keberhasilan koordinasi yaitu dimensi mandat dengan salah satu indikator nya adanya tujuan yang jelas dan disepakati bersama antar pihak-pihak terkait.

b. Line of Authority and Responsibility (Garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas)

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Didalam koordinasi penyelenggaraan program wewenang dan tanggung jawab dilimpahkan melalui pendelegasian wewenang, komponen yang mendasar dalam proses pendelegasian wewenang adalah penetapan hasil-hasil yang diharapkan, penentuan tugas dan tanggung jawab secara jelas untuk mencapai hasil yang telah diharapkan dan pertanggung jawaban hasil-hasil yang telah dicapai.

Penunjukan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sebagai *leading sector* dari program

ini karena dilihat dari target capaiannya, yaitu memberikan bantuan stimulant pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Sukabumi, yang tentunya lebih menekankan terhadap kepentingan sosialnya. Wewenang dan tanggung jawab perangkat daerah lain seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi memiliki tanggung jawab sebatas pembantuan teknis. Selanjutnya Unit Pelaksana Program (UPP) yaitu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah melalui *leading sector* nya yang menjadi fasilitator dan pihak utama yang melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Program tingkat kecamatan dan Tim Pelaksana Program tingkat desa, UPP dalam program RS-RTLH ini yaitu Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat yang lebih rinci lagi diatur dalam MOU. Dengan demikian, FSKSS menjadi pihak ketiga menjalankan sebagian besar peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan program selaku penanggung jawab wilayah bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Sukabumi. Adanya regulasi dan dasar hukum yang jelas menjadi hal yang penting untuk memilih FSKSS sebagai lembaga yang bekerja sama dalam hal pembantuan pelaksanaan manajemen administrasi dalam penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kabupaten Sukabumi.

Kunci sukses terselenggaranya Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi berada pada level desa. FSKSS sebagai penerima bantuan, selanjutnya dilimpahkan ke TKSK, lalu diberikan kepada TPKD sebagai penerima bantuan sosial melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan masyarakat miskin sebagai Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL). Tanggung jawab tim pelaksana tingkat desa sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, resiko yang di tanggung oleh pihak desa yang mengharuskan apapun kondisi yang terjadi bantuan dana sosial harus terealisasikan dan bermanfaat dengan maksimal untuk masyarakat penerima. TPKD di Kecamatan Cicurug bersama aktor pelaksana tingkat desa lainnya sudah melakukan tugas dan tanggung jawab nya masing-masing, sehingga pengelenggaraan/perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, meskipun

hambatannya berada pada swadaya masyarakat yang pada kenyataannya menitik beratkan terhadap pemerintah daerah.

Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug sudah menetapkan teknik pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Sejalan dengan itu Handyaningrat dalam bukunya (Pengantar Ilmu Studi Administrasi dan Manajemen, 1985, pp. 89-90) mengemukakan ciri-ciri dari koordinasi salah satunya adalah wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan, dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, merupakan pimpinan yang melakukan koordinasi dengan baik. Pendelegasian wewenang dalam penyelenggaraan RS-RTLH di Kecamatan Cicurug tahun 2019 dilakukan secara berjenjang berdasarkan regulasi hukum yang ditetapkan serta melibatkan FSKSS sebagai pihak ketiga yang memiliki kewenangan sesuai dengan karakter Program RS-RTLH dan pertanggung jawaban dari keseluruhan aktor-aktor pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan RS-RTLH di Kecamatan Cicurug yang berhasil dicapai. Didalam jurnal *Factor for Successful Coordination – A Framework to Help State Agencies Coordinate Effectively* (New Zealand State Services Commission, 2008) menyebutkan bahwa salah satu faktor fundamental dalam keberhasilan koordinasi yaitu dimensi sistem salah satu indikatornya adalah pemahaman secara jelas terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawab.

c. Prices and Comprehensive Program and Policies (Program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan)

Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Kebijakan yang diturunkan menjadi program yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Untuk mewujudkan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni dan sehat perlu dibangun kepedulian bersama dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, NGO dan elemen lainnya. Hal tersebut sebagai alasan yang melatarbelakangi digulirkannya program

sebagai salah satu upaya dalam penanganan rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin dan atau miskin di Kabupaten Sukabumi yaitu melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan penelitian didapat informasi yang menunjukkan bahwa target dalam Program RS-RTLH Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 adalah masyarakat miskin yang telah terdeteksi oleh DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan memiliki rumah tidak layak huni, target dalam Program RS-RTLH tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019, menurut lembaga penyelenggara Program RS-RTLH yaitu FSKSS menyebutkan bahwa target dalam program ini sudah dalam keadaan siap untuk diintervensi, hal ini kemudian dibenarkan oleh masyarakat penerima bantuan yang menyatakan bahwa mereka sudah dalam keadaan siap untuk diintervensi dalam program RS-RTLH ini, program RS-RTLH tahun 2019 ini merupakan program/kebijakan yang bersifat melanjutkan kebijakan yang sebelumnya, Program RS-RTLH ini merupakan program lanjutan dari Program Tanggap Rumah Sehat yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten sukabumi sejak tahun 2012, kemudian dilanjutkan dengan inovasi baru menjadi program RS-RTLH yang dimulai pada tahun 2015, hal ini dapat dibuktikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Sukabumi tahun 2019.

Di Kecamatan Cicurug sendiri dampak positif diselenggarakannya RS-RTLH cukup terlihat, adanya peningkatan realisasi pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni dari tahun ke tahun, di tahun 2020 menjadi tahun dengan angka realisasi tertinggi selama 9 tahun Program RS-RTLH digulirkan. Pandangan pemerintah di tingkat Kabupaten Sukabumi dan pemerintah di tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Cicurug serta masyarakat menganggap bahwa Program RS-RTLH ini sangat dibutuhkan dimasa depan, hal ini karena sampai saat ini di Kabupaten Sukabumi khususnya Kecamatan Cicurug masih banyak terdapat masyarakat miskin yang ditandai dengan kondisi rumah tidak layak huni.

Penyelenggaraan Program RS-RTLH sudah menetapkan teknik program dan kebijakan yang tepat dan komprehensif. Sejalan

dengan prinsip koordinasi efektif yang dikemukakan oleh Mary Parker Follet dalam (Bose, Principle of Management And Administration, 2012, p. 47) bahwa koordinasi perlu dilakukan sedini mungkin dimulai dari tahap perencanaan dan pembuatan kebijakan, dengan memperhatikan sifat dari koordinasi yaitu berkelanjutan. Program RS-RTLH ini diselenggarakan dengan berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019. Hal lain dapat terlihat bahwa program ini juga diselenggarakan berdasarkan karakter masalah yang hendak dipecahkan bahwa masih banyaknya penduduk miskin yang ditandai dengan rumah tidak layak huni hal ini dibuktikan dengan data-data yang telah peneliti uraikan dan disusun nya perencanaan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan terhadap rumah layak huni sesuai dengan standar kesehatan dan sosial yang masyarakat fakir dan miskin di Kecamatan Cicurug butuhkan di masa depan.

d. Cooperation (Kerjasama)

Kerjasama dilakukan dalam sebuah tim agar lebih efektif dari pada kerja secara individual. Suatu kebijakan atau program dalam penyelenggaraannya tentunya akan melibatkan banyak aktor, termasuk Program RS-RTLH yang juga melibatkan banyak stakeholder dalam implementasinya. Aktor pelaksana yang terlibat dalam penyelenggaraan Program RS-RTLH ini adalah Dinas Sosial, Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS), Kecamatan, Desa, Masyarakat. Adapun perangkat daerah lainnya seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan dan Dinas PU sebagai tugas pembantuan teknis. Selain itu Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Kabupaten Sukabumi terlibat dalam kegiatan yang bersifat keuangan pada penyelenggaraan program ini, BPKAD sebagai penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Tim Koordinasi RS-RTLH Kabupaten Sukabumi. Dikaitkan dengan Program RS-RTLH Kabupaten Sukabumi tahun 2019 aktor pelaksana yang terlibat ini adalah dari adanya kerjasama dari pihak pemerintah dan/dengan masyarakat/swasta, hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterlibatan dari masyarakat serta tercantum dalam Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 bagian Penyelenggara Program RS-RTLH.

Diketahui bahwa FSKSS membantu dalam pelaksanaan manajemen administrasi penyelenggaraan Program RS-RTLH, dan tidak dibiayai langsung oleh Anggaran Penunjang Program. Pada tingkat kecamatan dan desa pembagian kerja diatur melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pedoman pelaksanaan Program RS-RTLH, sedangkan pada tingkat desa pada penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kabupaten Sukabumi memegang peran sangat penting dalam pelaksanaannya, kepala desa yang memilih dan bekerja sama dengan TPK Desa, LPMD dan toko material sebagai pihak swasta yang terlibat. Kepala desa memiliki peran penting selain pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan yaitu memfasilitasi kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat bersama TPK Desa dalam upaya membangun swadaya masyarakat untuk menunjang pelaksanaan Program RS-RTLH tersebut.

Banyaknya desa di Kecamatan Cicurug sebagai bukti bahwa aparatur desa dan masyarakat nya yang heterogen ada didalamnya, respon dan tindakan yang diberikan dalam menyambut penyelenggaraan Program RS-RTLH sangat bermacam-macam, implementasi dari program ini akan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang ditentukan apabila ditunjang dengan aparatur desa sebagai aktor pelaksana tingkat desa yang dapat membina dan mengarahkan tim pelaksana serta masyarakatnya. Diketahui di Kecamatan Cicurug terdapat salah satu desa yaitu Desa Tenjolaya yang kepala desanya sendiri menjadi oknum dalam permasalahan yang berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni, selain itu diketahui berdasarkan wawancara bersama TKSK Cicurug bahwa kurangnya keterbukaan dan relevansi yang diberikan oleh Kepala Desa Tenjolaya, karena adanya intervensi yang berlebihan.

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh bersama tokoh masyarakat dari Desa Tenjolaya mengungkapkan merasakan dampak dari masalah yang terjadi, yang pertama mengenai waktu pelaksanaan pembangunan yang lebih lama daripada tenggat waktu yang telah ditentukan seharusnya, kedua akibat

adanya permasalahan tersebut berdampak pada respon dan ketegasan tim pelaksana desa yang disebutkan mereka sebagai Kelompok Penerima Manfaat (KPM) merasa malu dan lelah karena harus berulang-ulang meminta apa yang mereka butuhkan untuk menunjang pembangunan yang sedang berjalan. Mengingat bahwa Program RS-RTLH ini turun dana tidak dalam bentuk uang tunai, namun dalam bentuk material melalui mekanisme pencairan. Dari sisi pelaporan diketahui Kecamatan Cicurug cukup memenuhi secara administrasi. Namun dalam laporan rekapitulasi pelaksanaan Program RS-RTLH Kabupaten Sukabumi tahun 2019 peneliti menemukan Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug tercatat sebagai lokasi rawan permasalahan psikososial, yang artinya seharusnya Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug tidak mendapatkan bantuan sejumlah unit rumah yang seharusnya.

Penyelenggaraan RS-RTLH di Kecamatan Cicurug tahun 2019 belum menetapkan teknik kerjasama. Hal tersebut dapat dinilai dari kurang tertib dan kurangnya kesesuaian aturan main pelaksanaan perbaikan RS-RTLH di tingkat desa. Selain itu swadaya kurang terlaksana dengan baik, kesadaran dan rasa saling membantu yang kurang terbangun di lingkup masyarakat sekitar penerima bantuan sosial dalam penyelenggaraan RS-RTLH, swadaya belum terealisasi secara keseluruhan di desa di Kecamatan Cicurug, disisi lain adanya intervensi yang berlebihan dari pemimpin pelaksana tingkat desa. Menurut Handyaningrat dalam bukunya (Pengantar Ilmu Studi Administrasi dan Manajemen, 1985, pp. 89-90) menyebutkan bahwa koordinasi dan kerjasama merupakan hal yang berbeda, namun tidak mungkin jika mengadakan koordinasi tidak melakukan kerjasama didalamnya, sehingga kerjasama merupakan salah satu syarat penting dalam membantu pelaksanaan daripada koordinasi. Selain itu Hasibuan dalam bukunya (Manajemen Sumber Daya Manusia, 2011, p. 88) menyebutkan syarat-syarat koordinasi dengan syarat pertama yaitu *Sense of cooperation* adalah perasaan untuk bekerja sama. Pada penyelenggaraan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kecamatan Cicurug kesediaan individu-individu yang terlibat terutama ditingkat desa untuk saling membantu kurang terlaksana dalam mendukung proses penyelenggaraan program ini, kecemburuan sosial sebagai salah satu alasannya.

Effective Communication (Komunikasi yang efektif)

Komunikasi dalam konteks koordinasi diartikan sebagai cara untuk mengelola hubungan produsen/konsumen dalam hal informasi, bagaimana membuat informasi menjadi berguna (usable). Perhatian juga mengarah pada bagaimana sekelompok aktor pelaksana program dapat mempunyai pengetahuan yang sama, bahwa mereka mengetahui sesuatu, dan bagaimana mereka tahu bahwa mereka semua mengetahuinya, hal tersebut berkaitan dengan kesamaan perspektif yang digunakan setiap aktor pelaksana.

Pola komunikasi secara terbuka sebagai komunikasi yang dipilih dalam menunjang penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kabupaten Sukabumi, laporan dan rapat koordinasi merupakan bentuk komunikasi yang diterapkan. Rapat koordinasi dilakukan secara rutin dan incidental sesuai dengan kebutuhan. Penciptaan wadah atau arena pertemuan merupakan bagian dalam proses koordinasi untuk menetapkan aturan dan saling menyesuaikan, berbagi informasi, membahas kebijakan dan membuat keputusan. Wadah atau arena pertemuan merupakan salah satu factor agar proses koordinasi berjalan dengan efisien.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan FSKSS dengan tugas pembinaan terhadap tugas dan fungsi Tim Pelaksana RS-RTLH melakukan sosialisasi dan pelatihan, tidak hanya saat tahap perencanaan namun kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap saat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Dikemukakan oleh TPK Desa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan komunikasi berjalan dengan lancar dan setiap kesalahpahaman yang dihadapi oleh masyarakat dapat ditangani oleh aktor pelaksana tingkat desa dan dapat dipertanggung jawabkan ke tingkat kecamatan. Begitupun yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat berdasarkan wawancara bahwa komunikasi terjalin cukup baik, feedback yang diberikan dari LPMD, TPKD dan TKSK cukup sigap dalam merespon keluhan atau pengajuan yang dibutuhkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui pemantauan terjun lapangan untuk melaksanakan monitoring.

Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan RS-RTLH di Kecamatan Cicurug cukup baik karena dipermudah dengan adanya mekanisme yang jelas dan terperinci, selain itu ditunjang oleh kegiatan controlling dan

monitoring secara berkala, terutama saat adanya keluhan dari masyarakat. Penyelenggaraan Program RS-RTLH Kabupaten Sukabumi tahun 2019 di Kecamatan Cicurug mendapatkan respon yang baik dari pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Sukabumi, karena program ini termasuk kedalam program Bupati Sukabumi dalam mewujudkan Kabupaten Kota Sehat (KKS). Selain itu respon dari pemerintah Kecamatan Cicurug dan desa juga cukup memberikan respon yang baik, namun untuk kedepannya baik pemerintah di tingkat kabupaten maupun Kecamatan Cicurug sangat mengharapkan lebih banyak lagi bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Disisi lain Program RS-RTLH juga mendapatkan respon yang baik pula dari masyarakat khususnya masyarakat penerima manfaat.

Penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug 2019 sudah menetapkan teknik komunikasi yang efektif. Pendekatan utama dalam koordinasi yaitu komunikasi, sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam Masmuh (Komunikasi Organisasi Dalam Perspektif Teori dan Praktek, 2010, p. 16) bahwa komunikasi menjadi urat saraf yang menyediakan saluran dimana prosedur kerja, instruksi dan gagasan, umpan balik mengenai pelaksanaan kegiatan kerja. Adapun menurut Hasibuan (Manajemen Sumber Daya Manusia, 2011, p. 88) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi salah satunya yaitu pentingnya komunikasi, dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Pada penyelenggaraan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kecamatan Cicurug adanya forum komunikasi yang memadai dengan bentuk komunikasi secara langsung dan terbuka, melalui saluran komunikasi seperti laporan, rapat koordinasi, dan monitoring lapangan guna menyampaikan berbagai informasi kegiatan kerja, dilaksanakan dalam menunjang proses penyelenggaraan/perbaikan RS-RTLH dan dilaksanakan secara rutin maupun insidental sesuai kebutuhan.

e. *Effective Leadership and Supervision* (Kepemimpinan dan pengawasan yang efektif)

Faktor kepemimpinan merupakan salah faktor yang melandasi koordinasi suatu kebijakan/program. Kepemimpinan yang proaktif akan mendorong terciptanya

koordinasi, tetapi sebaliknya apabila kurangnya kepemimpinan yang aktif dapat menghambat koordinasi antar-organisasi. Dalam proses koordinasi antar organisasi seringkali menemui proses yang sangat kompleks serta memerlukan pengambilan keputusan. Oleh karena itu kepemimpinan memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan keputusan yang telah dibuat dan disepakati. Koordinasi antar organisasi membutuhkan pemimpin yang fokus pada diskusi dan mencari solusi yang tepat daripada pemimpin yang hanya mengeluarkan.

Pada tingkat kabupaten Dinas Sosial memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup krusial dalam penyelenggaraan RS-RTLH, mengingat luasnya wilayah cakupan Kabupaten Sukabumi dan jumlah dana bantuan sosial. Namun tidak hanya Dinas Sosial yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan RS-RTLH, namun pemimpin dari tiap kewilayahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan. Dinas Sosial dalam penyelenggaraan RS-RTLH memiliki tugas lain yang tidak kalah penting yaitu, melakukan pengendalian pelaksanaan RS-RTLH. Pengendalian pelaksanaan RS-RTLH merupakan serangkaian upaya/tindakan untuk menjamin kesesuaian antara pelaksana kegiatan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku agar proses pelaksanaan program sesuai dengan prinsip, pendekatan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Review atas kinerja pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, hal tersebut dilakukan dalam pelaksanaan RS-RTLH di Kecamatan Cicurug mepengendalian pelaksanaan yang dilakukan oleh FSKSS pada tingkat kabupaten, TKSK pada tingkat kecamatan dan TPKD di tingkat desa dengan mempersiapkan aspek penguatan kapasitas masyarakat melalui pengembangan kapasitas dan sosialisasi serta dana berupa uang. Namun diketahui pada penyelenggaraan Program RS-RTLH hingga tahun 2019 tidak ada pendampingan teknis.

Bantuan secara teknis di Kecamatan Cicurug dilakukan hanya melalui TPK desa dan LPMD, tidak ada peran yang concern untuk memfasilitasi secara teknis di lapangan. Adapun upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor pelaksana untuk mengetahui sejauhmana ketercapaian dan keberterimaan (acceptability) program yang dilaksanakan di setiap lokasin

desa yang menerima dana bantuan sosial rumah tidak layak huni berupa monitoring dan pengawasan/supervisi. Penerapan pengawasan secara berjenjang dilakukan dalam implementasi Program RS-RTLH di Kabupaten Sukabumi, adanya temuan-temuan selama proses pelaksanaan kegiatan akan langsung ditindak lanjuti sesuai dengan bentuk pengawasan di tiap kewilayahan, untuk tingkat kabupaten sendiri melakukan pengawasan melalui laporan yang didapat dari pihak-pihak kecamatan dan laporan administrasi dari tingkat desa.

Kecamatan Cicurug dalam pengawasannya dilakukan dalam bentuk uang tunai. Ditemukan ketidaksesuaian laporan yang disusun menyebabkan adanya permasalahan yang tidak diketahui oleh pihak kabupaten, tim pelaksana RS-RTLH Kecamatan Cicurug hanya sebagai penyalur antara tingkat desa ke kabupaten, mereka tidak memberikan intervensi begitu besar mengingat tugas pokok dan fungsi pelaksana tingkat kecamatan sebagai pihak yang memfasilitasi dan menyalurkan bantuan sosial. Toleransi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi merupakan hal yang dipersiapkan oleh Tim Koordinasi RS-RTLH dan FSKSS sebagai pihak yang melakukan pengendalian dan pembinaan di tingkat kabupaten. Perencanaan penetapan toleransi yang pernah ditetapkan saat penyelenggaraan pelaksanaan RS-RTLH di Kabupaten Sukabumi antara lain dalam mekanisme pencairan dana bantuan sosial berupa pembagian gelombang pencairan, terdapat 3 (tiga) gelombang pencairan dana bantuan sosial yang ditentukan melalui proposal pencairan dan standing instruction, Kecamatan Cicurug termasuk kedalam gelombang 1, karena ketertiban dan ketepatan dalam pengumpulan berkas proposal yang diajukan ke pihak kabupaten.

Pada penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug 2019 belum menetapkan teknik kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Sejalan dengan hal tersebut dalam jurnal Koordinasi Penerapan Kebijakan Aerotropolis Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka (Ramdhani, Nurasa, & Utami, 2018, p. 233) hasil analisis koordinasi kebijakan menggunakan teori dari Lie (2010) bahwa kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang melandasi koordinasi antar organisasi, dijelaskan bahwa dalam proses koordinasi antar organisasi seringkali menemui

proses yang sangat kompleks serta memerlukan pengambilan keputusan, sehingga kepemimpinan memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan keputusan yang telah dibuat dan disepakati dalam pelaksanaan kebijakan/program. Pada penyelenggaraan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kecamatan Cicurug, berdasarkan penerapan sistem kepemimpinan secara kewilayahan memang sudah diterapkan namun para pemimpin ditingkat desa yang kurang aktif dalam menunjang pelaksanaan program menjadi suatu hambatan. Tidak adanya fasilitator teknis/tim pendamping teknis, bantuan secara teknis di lapangan kurang baik dalam tahap pelaksanaan pengawasan dan mengakibatkan ketertiban dan ketepatan laporan pelaksanaan program kurang sesuai dengan aturan pelaksanaan RS-RTLH.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti deskripsikan sebelumnya mengenai Koordinasi Penyelenggaraan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Sukabumi Tahun 2019 (Studi pada Kecamatan Cicurug) berdasarkan pertimbangan analisis koordinasi yang efektif dapat dicapai dengan bantuan enam teknik menurut Bose (2012). Empat teknik sudah dilakukan dalam penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug. Keempat teknik tersebut adalah *Clearly Define Goals, Line of Authority and Responsibility, Prices and Comprehensive Program and Policies, Effective Communication*. Sementara itu dua teknik yang belum dilakukan dalam mencapai koordinasi yang efektif yaitu *Cooperation & Effective Leadership and Supervision* masih diperlukan perbaikan. Peneliti menarik kesimpulan bahwa koordinasi dalam penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 belum efektif, hal tersebut dilihat dari teknik kerjasama, dalam hal nya kerjasama yang dimaksud oleh Bose dalam bukunya (Principle of Management And Administration, 2012) yaitu kesediaan individu untuk saling membantu, sedangkan hasil analisis peneliti menyatakan kerjasama yang dilaksanakan melalui swadaya masyarakat belum terealisasi keseluruhan di desa di Kecamatan Cicurug, kesadaran akan rasa saling membantu yang kurang terbangun di lingkup masyarakat sekitar

penerima bantuan sosial. Selanjutnya teknik kepemimpinan dan pengawasan yang efektif belum dilakukan dalam penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug, hal ini dilihat dari diterapkannya sistem kepemimpinan secara kewilayahan namun kurang aktifnya pemimpin di tingkat desa dan tidak adanya fasilitator teknis/tim pendamping teknis sebagai bentuk pengawasan di lapangan pada penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug tahun 2019 yang mengakibatkan ketertiban dan ketetapan laporan pelaksanaan program kurang sesuai dengan aturan pelaksanaan RS-RTLH, sedangkan yang dimaksud Bose dalam bukunya (Principle of Management And Administration, 2012) pengawasan yang efektif itu adalah pengawasan yang tepat dan berperan sangat penting untuk membimbing individual atau kegiatan kerja ke arah yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bose, C. (2012). *Principle of Management And Administration*. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
- Bouckaert, G., Peters, B. G., & Verhoest, K. (2010). *THE COORDINATION OF PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS*. Mcmillan: Palgrave.
- Christensen, T., & Laegreid, P. (2008). The Challenge of Coordination in Central Government Organizations: The Norwegian Case. *Publi Organization Review*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Danial, E., & Warsiah, N. (2009). *Metode Penelitian Karya Ilmiah*. Bandung: Labolaratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Dimock, M. E., & dkk. (1996). *Administrasi Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Dinas Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sukabumi. (2020). *Data IUI Tahun 2020*. Retrieved September 2021, from [dpsdm.sukabumikab.com: https://dpsdm.sukabumikab.com/uploads/bp/Data_IUI_Tahun_2020.pdf](https://dpsdm.sukabumikab.com/uploads/bp/Data_IUI_Tahun_2020.pdf)
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2015). *PERANAN APBN DALAM MENGATASI BACKLOG PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR)*. Jakarta: Kemeterian Keuangan.
- Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis). 1.
- Hadayaningrat, S. (1985). *Pengantar Ilmu Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gudung Agung.
- Handayaningrat, S. (1994). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Indonesia, R. (2019). Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni. Kasi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. (2019, Agustus 20). Kasi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia.
- Lindblom. (2010). Coordination: What Is It and Why Should We Have It? In B. G. Geert Bouckaert, *The Coordination of Public Sector Organizations* (p. 15). England: PALGRAVE MACMILLAN.
- Lisnawati. (2015, Juli). Kebijakan Anggaran dan Skema Pembiayaan dalam Mengatasi Backlog Perumahan. *Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi*. sdip.dpr.go.id.
- Molenveld, A., Verhoest, K., Voets, J., & Steen, T. (2019). Images of Coordination: How Implementing Organizations Perceive Coordination Arrangements. *Public Administration Review*, 80, 9-22.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. 2003: Tarsito.
- Nugraha, A. F. (2019). Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web. *Jurnal SISFOKOM*, 07, 53.
- Peter, B. G. (2018). The Challenge of Policy Coordination. *Policy Design and Practice*, 1, 1-11.
- Pfiffner, J. M., & Presthus, R. V. (1960). *Public Administration*. New York: The Ronald Press Company.
- Republik, Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

-
- Rakyat Republik Indonesia
07/PRT/M/2018 tentang Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya.
Jakarta: Kemeterian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia.
- Roebyantho, H., & Unayah, N. (2014).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINANMELALUI
PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI (RTLH), DI KOTA GARUT,
PROVINSI JAWA BARAT. *Sosio
Konsepsia*, 1, 312.
- Rosenbloom, & H, D. (2005). *Public
Administration Understanding
Management, Politics, and Law In The
Public Sector*. New York: McGraw-
Hill International
- Silalahi, U. (1999). *Studi Tentang Ilmu
Administrasi*. Bandung: Sinar Baru.
- State Services Commission. (2008). Factor for
Successful Coordination-A Framework
to Help State Agencies Coordinate
Effectively. 7.
- Sugandha, D. (1991). *Koordinasi Alat
Pemersatu Gerak Administrasi*.
Jakarta: Intermedia.
- Sugandha, D. (1988). *Koordinasi: Alat
Pemersatu Gerak Administrasi*.
Malang: Intermedia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.